SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menibang :

a. bahwa cagar budaya sebagai asset budaya bangsa memiliki arti dan nilai yang sangat tinggi dalam rangka memahami perilaku dan berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia masa lalu, yang perlu dilestarikan sebagai pijakan dan pedoman dalam melangkah dan merencanakan kehidupan di masa mendatang;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan manfaat cagar budaya khususnya sebagai salah satu daya tarik wisata maka perlu dilakukan pengelolaan cagar budaya melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan pengelolaan cagar budaya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DAN

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CAGAR BUDAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Morowali Utara.
4. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui penetapan.
5. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan, atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
6. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
7. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
8. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
9. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
10. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
11. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
12. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
13. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
14. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.

15. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar Negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
16. Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
17. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
18. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
19. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan;
20. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari;
21. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
22. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai,informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
23. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
24. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
25. Rehabilitasi adalah upaya mengembalikan kondisi suatu bangunan atau unsur-unsur kawasan kota yang telah mengalami kerusakan, kemunduran, atau degradasi, kepada kondisi aslinya sehingga dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya.
26. Preservasi adalah upaya memelihara dan melestarikan bangunan atau lingkungan pada kondisinya yang ada dan mencegah terjadinya proses kerusakannya.
27. Renovasi adalah upaya untuk mengubah sebagian atau seluruh interior bangunan sehubungan dengan perlunya adaptasi bangunan akan fungsi baru.
28. Restorasi adalah upaya mengembalikan kondisi suatu tempat atau bangunan pada kondisi awalnya dengan menghilangkan tambahan-tambahan yang baru serta memasang/mengadakan kembali unsur-unsur semula yang telah hilang tanpa menambahkan unsur baru.

29. Rekonstruksi adalah upaya mengembalikan kondisi atau membangun kembali suatu tempat atau bangunan sedekat mungkin dengan bentuknya semula.
30. Adaptasi adalah upaya mengubah suatu tempat atau bangunan agar dapat digunakan untuk fungsi baru yang sesuai.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya berasaskan :
a. Pancasila;
b. Bhinneka Tunggal Ika;
c. kenusantaraan;
d. keadilan;
e. ketertiban dan kepastian hukum;
f. kemanfaatan;
g. keberlanjutan;
h. partisipasi; dan
i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan cagar budaya bertujuan untuk :
a. mempertahankan keaslian Perlindungan Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
b. melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan benda, situs dan kawasan cagar budaya untuk dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan pembangunan dan citra daerah serta tujuan wisata;
c. meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya;
d. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas wawasan cagar budaya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan di masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut:
a. Kriteria Cagar Budaya;
b. Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Daerah;
c. Pelestarian Cagar Budaya;
d. Penggolongan dan Penanganan Pelestarian Cagar Budaya;
e. Tenaga Ahli Pelestarian dan Ahli Cagar Budaya Daerah;
f. Peran Serta Masyarakat;
g. Kompensasi dan Insentif;

h. Pembiayaan;
i. Pengendalian dan Pengawasan;
j. Larangan;
k. Penyidikan.

BAB III
KRITERIA CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Benda, Bangunan, dan Struktur
Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:
a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat :
a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:
a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat:
a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua
Situs dan Kawasan
Pasal 9

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:
a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 10

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

BAB IV
WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Wewenang
Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan cagar budaya, baik di darat maupun di air.
(2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung-jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(3) Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan cagar budaya dapat berkoordinasi dengan instansi lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Pasal 12

Wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan cagar budaya meliputi:

a. pembuatan rekomendasi oleh Bupati dalam menetapkan dan menghapus cagar budaya;
b. pembuatan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian Tim yang ditunjuk oleh Dinas;
c. pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian terhadap cagar budaya yang tersebar di wilayah Daerah dan/atau yang dikuasai masyarakat, baik yang di darat maupun di bawah air;
d. penyelamatan dan pengamanan terhadap penemuan cagar budaya yang berada di lapangan maupun di dalam ruangan, baik di dalam tanah maupun di bawah air;
e. pengkajian awal, pengkajian ulang, dan penggalian (ekskavasi) terhadap cagar budaya;
f. menetapkan prosedur dan persyaratan pelestarian cagar budaya;

g. mengatur lebih lanjut hal-hal khusus dalam suatu perencanaan dan/atau pelaksanaan kegiatan pelestarian cagar budaya;
h. kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 13

(1) Untuk kepentingan pengelolaan cagar budaya, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
 a. melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
 b. melakukan pengawasan pelestarian cagar budaya secara berkala dan berkelanjutan;
 c. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkat-kan kemampuan, kompetensi, tugas, fungsi dan tanggung jawab bidang pengelolaan cagar budaya;
 d. menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pelestarian cagar budaya;
 e. menyelenggarakan penelitian cagar budaya dikoordinasikan dengan instansi/Lembaga terkait;
 f. mencarikan dan menerapkan tata cara dalam pemberian penghargaan terhadap pelestarian cagar budaya;
 g. menyediakan informasi yang benar, jelas, dan akurat tentang pengelolaan cagar budaya;
 h. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan cagar budaya kepada masyarakat;
 i. mendorong partisipasi masyarakat dan membangun kemitraan dengan dunia usaha di bidang pengelolaan cagar budaya;
 j. memberikan pelayanan kepada setiap orang yang berkepentingan dalam pengelolaan cagar budaya.
(2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat, para ahli, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

BAB V
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Pelindungan
Pasal 14

Pelindungan cagar budaya meliputi pelindungan secara fisik dan pelindungan secara non fisik.

Pasal 15

(1) Pelindungan secara non fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 meliputi kegiatan:

a. pendaftaran;
b. penetapan;
c. pengamanan dan penyelamatan; dan
d. zonasi.

(2) Pendaftaran cagar budaya dilakukan melalui kegiatan:
a. pendataan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografi dengan cara pencatatan, penggambaran, pemetaan, dan pemotretan;
b. pengkajian cagar budaya untuk identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya kabupaten;
c. penginventarisasian cagar budaya; dan
d. penyusunan pangkalan data *(data base)* cagar budaya Kabupaten.

(3) Penetapan cagar budaya dilakukan melalui kegiatan yang berupa;
a. penilaian dan pengakajian ulang (verifikasi) terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang sudah terdaftar dalam *data base* cagar budaya;
b. pengusulan rancangan Surat Keputusan Penetapan Cagar budaya;
c. penerbitan Surat Keputusan Penetapan Cagar Budaya.

(4) Pengamanan cagar budaya dilakukan dengan cara;
a. pengamanan langsung oleh Juru pelihara situs;
b. pemantauan rutin;
c. koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat;
d. penanggulangan pelanggaran;
e. pengendalian kegiatan pemanfaatan; dan
f. pemberian ijin pemanfaatan dan pengendaliannya;

(5) Zonasi cagar budaya dimaksudkan sebagai upaya pembagian ruang di lingkungan cagar budaya yang terdiri dari:
a. zona inti;
b. zona penyangga;
c. zona pengembangan; dan
d. zona alternatif.

Pasal 16

Pelindungan cagar budaya secara fisik dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan, pemugaran, dan penyelamatan cagar budaya.

Pasal 17

(1) Pemeliharaan cagar budaya dilakukan dengan cara perawatan dan pemugaran.

(2) Perawatan/konservasi cagar budaya dilakukan melalui kegiatan:
a. studi teknis perawatan/konservasi dengan tujuan melakukan analisis kebutuhan dan kemungkinan tingkat kerusakan benda karena faktor mikrooragnisme, seperti jamur (*lichen*), ganggang (*algae*), dan lumut (*mosch*), dan menentukan jenis bahan yang dapat digunakan untuk menanggulanginya;

b. pelaksanaan perawatan, yang meliputi perawatan pencegahan (*preventif*); perawatan penanggulangan (*kuratif*); perawatan tradisional dengan bahan, alat, dan cara tradisional; perawatan modern dengan penggunaan bahan-bahan kimia; dan
c. penyimpanan, untuk cagar budaya yang mudah dipindahkan.

(3) Pemugaran cagar budaya yang didahului dengan kegiatan:
a. studi kelayakan yang bertujuan untuk menilai suatu cagar budaya layak atau tidaknya untuk ditangani secara fisik berdasarkan pada kajian arkeologis, historis, dan teknis;
b. studi teknis yang bertujuan untuk menghitung tingkat kerusakan dan keterawatan suatu bangunan dan tata cara serta teknik penanganan pemugarannya lengkap dengan rencana anggaran biaya dan gambar-gambar rencananya.

(4) Pemugaran cagar budaya dilakukan sesuai dengan kondisi dan tingkat keterawatan/kerusakan bangunan yang mencakup rehabilitasi, preservasi, renovasi, restorasi, rekonstruksi, dan adaptasi.

(5) Penyelamatan cagar budaya dilakukan dengan cara:
a. pengumpulan data cagar budaya yang rawan bencana;
b. pemindahan cagar budaya dari tempat yang rawan;
c. penyelamatan melalui kegiatan penggalian arkeologis.

Bagian Kedua
Pengembangan
Pasal 18

(1) Pengembangan cagar budaya dapat dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dengan berdasarkan kepada kaidah pelestarian cagar budaya.

(2) Dalam pelaksanaan pengembangan cagar budaya dilakukan sesuai dengan zonasi yang ada.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan
Pasal 19

(1) Pemanfaatan cagar budaya dapat digunakan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

(2) Dalam pelaksanaan pemanfataan cagar budaya perlu didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

BAB VI
PENGGOLONGAN DAN PENANGANAN
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Pasal 20

Dalam rangka pelestariannya, terhadap cagar budaya yang sudah ditetapkan dilakukan penggolongannya.

Bagian Kesatu
Penggolongan
Pasal 21

(1) Penentuan penggolongan cagar budaya didasarkan pada nilai penting cagar budaya.
(2) Penggolongan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi:
 a. Cagar budaya Golongan A, yaitu semua cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan cukup tinggi yang didukung dengan kondisi keaslian cagar budaya yang relatif masih belum mengalami perubahan berarti;
 b. Cagar budaya Golongan B, yaitu semua cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan sedang dan kondisi keaslian cagar budaya telah mengalami perubahan;
 c. Cagar budaya Golongan C, yaitu semua cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan rendah dan kondisi keaslian cagar budaya banyak mengalami perubahan.

Bagian Kedua
Penanganan Pelestarian Cagar Budaya
Pasal 22

(1) Penentuan penanganan pelestarian cagar budaya didasarkan pada jenis golongan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21.
(2) Penanganan pelestarian cagar budaya sesuai golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
(3) Pengaturan penanganan pelestarian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya meliputi:
 a. Pelestarian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya dengan klasifikasi A dilakukan dengan cara restorasi dan rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. tidak diperkenankan melakukan perubahan fisik bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, yang meliputi bentuk, bahan, tata letak, sistem pengerjaan, dan warna yang telah ada.
 2. tidak diperkenankan melakukan penambahan bangunan baru yang dapat mengubah bentuk dan tata letak bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya.

3. dalam upaya pelindungan bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya dimungkinkan dilakukan kegiatan rekonstruksi sesuai aslinya berdasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. pemanfaatan bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya sesuai dengan fungsi asli atau fungsi baru yang sesuai dengan karakteristik cagar budaya tersebut.
5. dalam upaya pengembangan dan pemanfaatannya perlu dilakukan pemintakatan/zonasi (pembagian lahan sesuai peruntukannya) terhadap bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya.
6. setiap bentuk perubahan atau kerusakan yang terjadi pada bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, wajib menyampaikan laporan dan izin kepada pihak yang berwenang.

b. Pelestarian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya dengan klasifikasi B dilakukan dengan cara restorasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. tidak diperkenankan melakukan perubahan fisik bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya yang meliputi bentuk, bahan, tata letak, sistem pengerjaan, dan warna yang telah ada.
 2. penambahan komponen baru diperkenankan tetapi yang bersifat semi permanen dan memiliki jarak tertentu dengan cagar budaya sesuai pemintakan yang ada.
 3. penambahan/pembuatan ruangan untuk mengakomodasi fungsi baru diperkenankan dengan bahan semi permanen.
 4. pemanfaatan cagar budaya sesuai dengan fungsi asli atau fungsi baru yang sesuai atau mendekati dengan karakteristik cagar budaya tersebut.
 5. setiap bentuk perubahan atau kerusakan yang terjadi pada cagar budaya, sengaja maupun tidak sengaja wajib menyampaikan laporan dan izin kepada pihak yang berwenang.

c. Pelestarian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya dengan klasifikasi C dilakukan dengan cara restorasi, rehabilitasi, rekonstruksi, dan adaptasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. diperkenankan melakukan perubahan fisik bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya yang bukan bagian utama, sementara bagian aslinya wajib dipertahankan.
 2. penambahan dan/atau pembuatan komponen baru diperkenankan dengan menyesuaikan karakterisitik bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya cagar budaya yang tersisa.
 3. penambahan/pembuatan komponen untuk mengkomodasi fungsi baru diperkenankan dengan bahan semi permanen dan/atau permanen.

4. pemanfaatan bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya cagar budaya sesuai dengan fungsi asli atau fungsi baru yang sesuai atau jauh berbeda dengan karakteristik cagar budaya tersebut, selama tidak mengganggu keterawatan cagar budaya secara keseluruhan.

Pasal 23

(1) Pelestarian benda cagar budaya dengan klasifikasi A, B, dan C dilakukan dengan melakukan penyimpanan dan perawatan di dalam museum.
(2) Penyimpanan dan perawatan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan oleh Ahli sesuai dengan jenis dan karakteristiknya.
(3) Benda cagar budaya yang berada dan/atau disimpan oleh masyarakat dilakukan oleh masyarakat dan/atau dibantu oleh ahli yang ditunjuk oleh Dinas.
(4) Tata cara dan ketentuan penyimpanan dan perawatan benda cagar budaya mengikuti kaidah penyimpanan dan perawatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pelestarian Kawasan Cagar Budaya
Pasal 24

(1) Pelestarian kawasan cagar budaya meliputi kawasan cagar budaya di darat dan di air.
(2) Kawasan cagar budaya di darat dapat meliputi seluruh wilayah darat kabupaten yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya.
(3) Kawasan cagar budaya di air dapat meliputi seluruh zona ekonomi eksekutif kabupaten yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya.
(4) Pelestarian kawasan cagar budaya dilakukan dengan cara:
 a. melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan masyarakat di wilayah perairan yang diduga mencari benda cagar budaya dan/atau barang muatan kapal yang tenggelam;
 b. melakukan survei dan/atau ekskavasi benda cagar budaya;
 c. melakukan pengangkatan benda cagar budaya yang ditemukan di bawah air;
 d. menentukan batas kawasan pelindungan kawasan cagar budaya;
 e. pembuatan zonasi kawasan cagar budaya didasarkan pada hasil studi, yang meliputi zona inti, zona penyangga, zona pengembang dan zona penunjang;
 f. melakukan kegiatan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya sesuai zonasi yang ada.

BAB VII

TENAGA AHLI PELESTARIAN DAN

TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAERAH

Pasal 25

(1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara akademis, teknis dan administratif.
(2) Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
(3) Apabila Pemerintah Daerah belum memiliki Tenaga Ahli Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan dengan individu dan/atau lembaga yang diakui kompetensinya.
(4) Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah dengan Keputusan Bupati.
(2) Tim Ahli Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok yang terdiri dari Ahli Pelestarian berbagai bidang ilmu yang memiliki kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Ahli Cagar Budaya Daerah akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

(1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan cagar budaya.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 a. menerima dan memberikan informasi tentang cagar budaya dan upaya pelestariannya;
 b. menyatakan keberatan secara tertulis maupun lisan terhadap kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak negatif bagi cagar budaya;
 c. menyampaikan laporan tentang temuan, kerusakan dan kehilangan cagar budaya;
 d. memberikan masukan sebagai bahan pengambilan keputusan;

(3) Terhadap masyarakat, lembaga, kelompok, perorangan yang aktif dalam pelestarian dan/atau dalam memberikan informasi tentang cagar budaya, pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan.
(4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dilakukan berdasarkan pada rekomendasi Tim yang dibentuk oleh Dinas.

BAB IX
KOMPENSASI DAN INSENTIF
Pasal 28

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan perlindungan Cagar Budaya dapat memperoleh insentif dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 29

Pembiayaan pengelolaan cagar budaya dapat berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Hasil Pemanfaatan Cagar Budaya Daerah;
c. Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan Cagar Budaya.
(2) Dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas yang ditunjuk berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait.

BAB XII
LARANGAN
Pasal 31

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:
a. pemindahan hak kepemilikan cagar budaya yang tidak dilaporkan kepada Dinas;

b. penambahan, pengurangan dan pengambilan sebagian unsur cagar budaya tanpa seizin Dinas;
c. kegiatan pembangunan yang dapat menyebabkan rusaknya cagar budaya;
d. kegiatan pelindungan cagar budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh Dinas;
f. pelanggaran lain yang sifatnya ringan yang dapat menyebabkan tercemar, rusak, dan berubahnya bentuk cagar budaya.

Pasal 32

Terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pencabutan izin;
c. pembatalan izin;
d. denda administratif.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 33

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 a. menerima laporan, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan kebenaran tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
 e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku-buku, catatancatatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;

g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. penghentian penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 34

Terhadap pelanggaran lain yang sifatnya berat dan/atau dapat menyebabkan rusak, hilang, dan hancurnya cagar budaya dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan cagar budaya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 2 Juni 2017

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 4.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 29,04/2017.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

HELTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

CAGAR BUDAYA

I. PENJELASAN UMUM

Pelestarian cagar budaya yang berada di lingkungan wilayah Kabupaten Morowali Utara, baik yang di darat maupun di perairan dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi cagar budaya yang ada, serta mengembangkan dan memanfaatkannya untuk dan oleh berbagai kepentingan yang ada. Lebih lanjut, keberadaan cagar budaya dengan berbagai potensi yang dimilikinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak mengenyampingkan upaya pelindungan cagar budaya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pelestarian cagar budaya merupakan upaya bersama, baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta/golongan, maupun perorangan dalam rangka mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam cagar budaya dan mengoptimalkan nilai dan potensinya untuk dimanfaatkan secara bersama-sama. Sinergisitas pelestarian cagar budaya antara pemerintah dengan masyarakat serta akademisi menjadi hal yang sangat penting untuk lebih mengoptimalkan potensi cagar budaya sebagai asset budaya yang berdayaguna dan berhasil guna demi kepentingan dan kiesejahteraan bersama.

Kabupaten Morowali Utara yang relative masih berusia muda serta perkembangan pembangunan yang tidak secepat di daerah-daerah perkotaan, menjadikan keberadaan cagar budaya, baik yang di darat maupun di perairan relatif lebih aman dan terkendali. Dengan kondisi yang demikian, selayaknya pemerintah daerah segera membuat dan menerbitkan peraturan daerah tentang cagar budaya sebagai antisipasi perencanaan-perencanaan pembangunan yang dapat mengganggu dan menghancurkan cagar budaya.

Peraturan Daerah tentang pengelolaan cagar budaya diharapkan dapat lebih memberikan harapan dalam penanganan pelestarian cagar budaya di masa mendatang, yang dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila; Bhinneka Tunggal Ika; kenusantaraan; keadilan; ketertiban dan kepastian hukum; kemanfaatan; keberlanjutan; partisipasi; dan transparansi dan akuntabilitas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas Pancasila, yaitu pelestarian cagar budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas Bhinneka Tunggal Ika, pelestarian cagar budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas Kenusantaraan, bahwa setiap upaya pelestarian cagar budaya harus memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas Keadilan, pelestarian cagar budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga Negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas Ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap pengelolaan, pelestarian cagar budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas Kemanfaatan, bahwa pelestarian cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat

Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas Keberlanjutan, upaya pelestarian cagar budaya yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas Partisipasi, setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pelestarian cagar budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Asas Transparansi dan Akuntabilitas Pelestarian, cagar budaya dipertanggung-jawabkan kepada

masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris, dan kain batik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya. Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah struktur yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Koordinasi dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) dimaksudkan sebagai langkah koordinatif dan konsultatif dalam pelestarian cagar budaya, mengingat sumberdaya manusia di bidang cagar budaya belum optimal, baik secara kuantitaif maupun kualitatif.

Pasal 12

Huruf a

Pembuatan rekomendasi dalam penetapan dan penghapusan dilakukan melalui kegiatan awal berupa pendataan benda, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diduga sebagai cagar budaya. Langkah berikutnya dilakukan verifikasi data untuk memastikan benda, lokasi, dan satuan ruang georafis tersebut sebagai cagar budaya atau bukan. Apabila berdasarkan verifikasi data cagar budaya tersebut, ternyata benda, lokasi, dan satuan ruang geografis sebagai cagar budaya, maka kemudian diusulkan kepada Bupati (melalui Dinas teknis) untuk ditetapkan sebagai cagr budaya kabupaten. Namun apabila dalam penetapan yang sudah dilakukan terdapat benda yang bukan cagar budaya, maka Bupati berwenang menghapusnya dari daftar cagar budaya. Penghapusan juga dapat dilakukan terhadap cagar budaya yang hilang dan musnah atau sebab lain yang menjadikannya layak untuk dihapuskan berdasarkan kajian yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Huruf b

Rekomendasi untuk penetapan dilakukan oleh sebuah Tim yang ditunjuk dan dibentuk oleh Dinas Teknis yang membidangi kebudayaan, yang meliputi tenaga ahli di bidang cagar budaya dan tenaga ahli lain yang diperlukan sebagai pendukung Tim ahli cagar budaya

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penyelamatan dan pengamanan cagar budaya di bawah tanah dilakukan melalui kegiatan penggalian arkeologis (ekskavasi) sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pelindungan cagar budaya yang bersifat fisik adalah kegiatan menjaga keberadaan dan keterpeliharaan cagar budaya tujuan mempertahankan, melindungi, dan mengantisipasi kemungkinan kerusakan lebih lanjut yang dilakukan secara langsung terhadap fisik cagar budaya mkaupun lingkungan sekitarnya. Beberapa kegiatan pelindungan fisik meliputi pembuatan fasilitas pelindungan (cungkup, pagar, turap, dsb), pemeliharaan fasilitas cagar budaya (perbaikan-perbaikan fasilitas dan lingkungannya), pemeliharaan melaui perawatan (pembersihan cagr budaya secara tradisional maupun dengan bahan kimia), pemugaran (penggantian komponen cagar budaya yang rusak dengan bahan sesuai aslinya dengan tata cara sesuai peraturan yang berlaku, penyelamatan (memindahkan cagar budaya dari daerah rawan bencana, penggalian penyelamatan, dsb). Semua kegiatan fisik tersebut didahului dengan kajian/studi pelestarian terkait dengan permasalahan cagar budaya yang ada).

Sedangkan pelindungan non fisik meliputi kegiatan pendokumentasian dan pengarsiapan data-data cagar budaya serta pelindungan secara hukum (penetapan dan pengaturan pengeolaannya)

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pemanfaatan untuk kepentingan agama antara lain untuk ziarah, berkaul, dan prosesi keagamaan lainnya.

Kepentingan Sosial misalnya kegiatan musyawarah/ pertemuan khusus.

Kepentingan pendidikan melalui studi tour, pengajaran dan pendidikan budaya, penelitian bidang pendidikan.

Kepentingan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian ilmiah, pengujian dan sebagainya.

Kepentingan teknologi melalui penelitian teknologi pengerjaan, pengujian bahan, dan sebagainya.

Kepentingan kebudayaan melalui kegiatan seni budaya, penelitian budaya, penggalian inspirasi seni budaya, dan sebagainya.

Kepentingan pariwisata melalui berbagai kegiatan wisata yang ada.

Ayat (2)

Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya perlu didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan dimaksudkan agar di dalam memanfaatkan cagar budaya dan lingkungan harus benar-benar didasarkan pada kajian-kajian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pemanfaatan yanga da tidak menimbulkan dampak bagi kelestarian cagar budaya dan lingkungannya.

Pasal 20

Penggolongan dimaksudkan memberikan kategori dan klasifikasi/ bobot cagar budaya berdasarkan pada variable-variabel penilaian yang ada, yang kemudian setiap kategori dan bobotnya diperlakukan berbeda antara satu dengan lainny sesuai kategori/bobot cagar budaya tersebut.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Kawasan cagar budaya di air dimaksudkan adalah satuan ruang perairan yang ditentukan berdasarkan pada potensi cagar budaya bawah air berdasarkan pada hasil kajian dan/atau informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya. Batas kawasan dilakukan pada luas persebaran cagar budaya bawah air dan/atau didasarkan pada antisipasi kemungkinan bergesernya cagar budaya bawah air, melalui pembuatan/penentuan titik-titik koordinat secara tepat dan akurat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksudkan dengan zona ekonomi eksekutif (ZEE) adalah batas perairan yang sudah ditetapkan berdasarkan pada pembagian wilayah perairan sesuai peraturan yang berlaku

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jenis pelanggaran berat dan ketentuan pidananya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 29.